

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah utara provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong mempunyai luas wilayah 3.946 KM² atau 394.600 Ha, yang terbagi atas 12 kecamatan, 13 kelurahan, dan 121 desa.

Masyarakat Kabupaten Tabalong mayoritas beragama Islam sebanyak 232.047 jiwa, agama Protestan sebanyak 6.640 jiwa, agama Katolik sebanyak 2.210 jiwa, agama Hindu sebanyak 1.157 jiwa, agama Budha sebanyak 24 jiwa dan agama lainnya sebanyak 10 jiwa, Keberagaman ini menjadi faktor pendukung bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor keagamaan demi mencapai visi Tabalong yang agamis, sejahtera dan mandiri.⁶¹

Sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap sektor keagamaan, Kabupaten Tabalong juga mengelenggarakan dana bantuan bagi pengelola rumah ibadah, kegiatan majelis ta'lim, dan pembangunan rumah ibadah.

Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2019, maka pembangunan Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun ke depan terarah pada visi :

"Menuju Kabupaten Tabalong yang lebih Agamis, Sejahtera dan Mandiri"

⁶¹ <https://portal.tabalongkab.go.id/sosial-budaya-keagamaan>

Adapun misi pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Tabalong tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamis
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Mewujudkan kemandirian dengan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya

B. Temuan dan Analisis

1. Temuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada enam orang informan, maka diperoleh gambaran-gambaran mengenai persepsi Ulama di Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah.

1. Informan I

Nama : H. Padhli, S.Pd.I.,MA

Pekerjaan: Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak/ Penghulu Madya

Alamat : Desa Agung, RT. 04 Tanjung

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan I terkait persepsi beliau tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah, maka diperoleh data sebagai berikut:

“Poligami dengan alasan kelancaran dakwah tidak dibenarkan dan tidak bisa dijadikan alasan. Karena poligami dan dakwah tidak ada keterkaitannya, jika ingin berdakwah misal dengan mengharuskan waktu yang cukup lama dan jauh dari kampung halaman maka cukup di bawa saja istrinya untuk memperlancar dakwahnya dan untuk menjaga dari hal-hal yang mendatangkan/ mengundang perbuatan yang dilarang agama. Alasan tersebut hanya untuk menutupi dari nafsunya saja bukan murni seperti Rasulullah

SAW dulu, karena kebanyakan yang dicari istri yang lebih muda dan cantik bukan karena alasan keagamaan. Orang sekarang berpoligami jarang ada yang dapat adil seperti Rasulullah SAW dulu. Perihal tentang poligami bisa kita lihat pada Q.S an-Nisa/4: 3. yang maknanya secara umum menyatakan bahwa poligami bukan kewajiban, tidak ada perintah di dalamnya seperti misal pada perintah untuk salat yang mana itu adalah suatu kewajiban. Orang sekarang berpoligami jarang berlaku adil, bukan seperti Rasulullah dulu, yang berpoligami karena ada sebab yaitu untuk mengayomi perempuan-perempuan dulu yang kehilangan suami karena ditinggal berperang dalam berjihad. Sekarang berbeda, kebanyakan tidak murni karena yang dicari perempuan yang lebih muda, lebih cantik daripada istri tua nya, ini artinya nafsu saja yang dipakai bukan karena hal keagamaan seperti dakwah. Maka dari itu tidak ada hubungannya dengan berdakwah.”

“Poligami memang di benarkan karena diatur juga dalam undang-undang perkawinan kita pada pasal 4 dan 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mana jika ingin berpoligami maka tidak sembarangan, tapi harus ada alasan-alasan yang menyertai nya, juga harus beserta persetujuan istri pertama dan dihadapkan kepada pengadilan agama. Berikut beberapa syarat-syaratnya: 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sekarang kurangnya kita ini yaitu dalam hal keadilan, tidak adil dalam pembagian ekonomi, yang berimbas kepada anak-anak dan akhirnya keluarga menjadi berantakan tidak terurus. Sifat perempuan pada dasarnya ingin memiliki sendiri, hal ini yang rentan bisa menyebabkan perkelahian dan berujung pada perceraian. Makanya dalam Alquran dikatakan bahwa apabila tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 orang istri saja.”

“Poligami dengan alasan dakwah itu sebagai alasan saja yang dibuat-buat, karena, pada dasarnya tidak ada istri yang mau terbagi kasih sayangnya kepada istri yang lain. Kalau tidak ada iming-iming atau bahkan tekanan tertentu, yang sehingga membuat mau istrinya mengizinkan untuk berpoligami. Bahkan, ada kasus yang mana pada saat itu sang istri tua mengadu dan datang ke KUA. Istri mengadu dan menangis meringis sembari mengungkapkan bahwasanya dia dulu mengizinkan karena atas dasar paksaan dan diancam. Oleh karena itu beliau tidak mudah lagi percaya dan bahkan tidak percaya akan alasan-alasan yang dipakai pelaku poligami yang seperti kelancaran dakwah ini.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan bahwa poligami dengan alasan kelancaran dakwah tidak dibenarkan. Karena realita yang ada dalam Islam pun tidak ada satu pun yang menganjurkan demikian. Dan juga dalam undang-undang perkawinan yang syarat-syarat

poligami itu telah diatur sedemikian rupa tidak memuat syarat dengan alasan kelancaran dakwah. Oleh karena itu alasan-alasan yang mengatasnamakan dakwah tidak dapat dibenarkan.⁶²

2. Informan II

Nama: H. Nashrullah, S.H.I

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Jl. Pandan Arum RT 20

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan II terkait persepsi beliau tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah, maka diperoleh data sebagai berikut:

“Berpoligami dengan alasan kelancaran dakwah bisa dibenarkan dengan syarat dan ketentuan hukum *syar’i* dan hukum negara walaupun ada beberapa syarat dan aturan yang tidak terpenuhi. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Akan tetapi tiga hal tersebut hanya berupa aturan yang di tetapkan apabila seseorang yang sudah menikah tidak bisa menikah kembali dengan berbagai alasan kecuali tiga hal tersebut. Selain itu juga ada syarat-syarat lain yang wajib dan harus dipenuhi seseorang yang berpoligami seperti pada Pasal 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu: 1) Adanya persetujuan istri; 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 3) Suami dapat berlaku adil

“Syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundangan yang mengatur poligami itu masih relevan untuk dipergunakan dengan keadaan sekarang, akan tetapi jikalau satu syarat saja sudah terpenuhi yaitu adanya izin dari istri pertama, maka tiga syarat yang diatur pada Pasal 4 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 itu tidak berpengaruh lagi. Terlepas dari peraturan itu, poligami ini memang diperbolehkan juga karena dasarnya terdapat pada Alquran seperti Q.S an-Nisa/4: 3 dan ayat kelanjutannya Q.S an-Nisa/4: 129, asal dengan catatan disana bahwasanya dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.

⁶²Padhli, Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, *Wawancara, Tanjung*, 21 Juni 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan II bahwa poligami dengan alasan kelancaran dakwah boleh saja asal sesuai syarat dan ketentuan yang telah diatur. Perihal syarat-syarat yang diatur dalam poligami yaitu terdapat pada pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 itu bukan syarat mutlak. Karena jika sudah terpenuhinya izin dari istri pertama, maka poligami bisa dibolehkan. Selain itu rujukan tentang poligami juga terdapat dalam Alquran Q.S an-Nisa/4: 3 dan Q.S an-Nisa/4: 129 yang juga memperbolehkan adanya poligami ini asal dengan bisa berlaku adil.⁶³

3. Informan III

Nama : H. Ahmad Surkati, S.Ag.,M.Si

Pekerjaan : PNS

Alamat : Komplek Permata Indah No 16 E Pembataan, Kecamatan Murung Pudak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan III terkait persepsi beliau tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah, maka diperoleh data sebagai berikut:

“Poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini boleh, memang bisa dipakai untuk berdakwah dan dahulu ini adalah metode yang begitu berpengaruh, Rasulullah SAW. sendiri melakukannya dahulu berpoligami untuk berdakwah. Terlebih apabila seorang ulama yang berpoligami tersebut, tentunya ini tidak diragukan karena ulama adalah orang yang dihajatkan untuk bisa mengayomi masyarakat. Hal ini menjadikan besarnya animo masyarakat untuk menghubungkan nasab dengan ulama tersebut, sekaligus dapat dimanfaatkan oleh ulama untuk berdakwah. Apalagi misal dikawinkannya dengan seorang anak tokoh di tempatnya, inilah yang akan menjadikan dan membantu dakwahnya tersebut lebih leluasa.

⁶³Nashrullah, Guru Agama, *Wawancara*, Tanjung, 24 Juni 2022.

“Dari konteks tersebut, maka poligami dapat dibenarkan bahkan bisa memperlancar dakwahnya. Akan tetapi, jikalau seseorang berpoligami hanya karena pemenuhan nafsu, maka poligami ini menutup diri untuk dijadikan ajaran untuk dilakukan. Pada Q.S an-Nisa/4: 129 yang menjelaskan bahwasanya berpoligami harus dapat berlaku adil, apabila tidak dapat maka sebaiknya tidak perlu. Hukum awal poligami itu pembatasan, dari sekian banyak orang dulu mempunyai istri, disini Islam hadir untuk membatasi cukup 4 saja dan itu cara Tuhan mengatur kehidupan, supaya perempuan tidak terzolimi dan laki-laki tidak seenaknya mengubar-ubar nafsu.

“Poligami menghadirkan solusi dan penyelesaian berbagai macam masalah bagi kehidupan berumah tangga, dan menjawab tantangan janda-janda yang banyak terlantar. Poligami ini adalah ajaran, tidak boleh dikatakan tidak berlaku. Terlepas dari itu, poligami ini sekarang terjadi perebutan opini yang bisa memangsa publik sehingga terjadi dan masuklah muatan-muatan ideologi yang mencoba untuk mengkerdikan ajaran Islam.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan III bahwa poligami dengan alasan kelancaran dakwah itu boleh dan memang bisa diterapkan untuk berdakwah, karena dahulu Rasulullah SAW. berpoligami untuk berdakwah. Akan tetapi tidak sembarangan orang yang boleh, terkhususkan untuk orang yang punya ilmu agama seperti para ulama. Karena karakteristik ulama itu bisa berlaku adil dan dengan keilmuan yang dimilikinya. Pada Q.S an-Nisa/4: 3 dikatakan bahwa sikap adil adalah menjadi dasar dalam berpoligami.⁶⁴

4. Informan IV

Nama : H. Irfan Wahyuni,S.Th

Pekerjaan : PNS Kemenag Tanjung

Alamat : Jl. Pandan Arum RT 20

⁶⁴Ahmad Surkati, PNS Kemenag Tanjung, *Wawancara*, Tanjung, 23 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan IV terkait persepsi beliau tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah, maka diperoleh data sebagai berikut:

“Poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini bisa boleh atau bisa juga tidak, dilihat dari situasi dan kondisinya. Rasulullah SAW dulu berpoligami juga untuk berdakwah, terutama mengenai hal-hal hukum yang berkaitan dengan kewanita-an. Dahulu perempuan-perempuan banyak yang malu bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. jadi mereka bertanya lewat istri-istri Rasulullah SAW mengenai hukum kekeluargaan.

“Jadi, kalau memang untuk berdakwah secara rutin dengan tujuan dan waktu yang lama maka itu diperbolehkan saja. Jika memang berdakwah nya di daerah tempat tinggal dan dengan waktu yang tidak lama, maka sebaiknya jangan. Poligami memang dibenarkan oleh syariat, tetapi harus dengan syarat-syarat poligami yang harus ditegakkan.

“Jika berpoligami dengan alasan berdakwah, tetapi masih dengan satu tempat tinggal atau satu daerah saja maka itu sebaiknya tidak usah berpoligami. Pada Q.S an-Nisa/4: 129, dikatakan bahwa dalam berpoligami itu yang ditekankan adalah sikap adil, apabila tidak bisa atau bahkan ragu sebaiknya jangan. Dan juga keadilan itu tidak hanya soal masalah perasaan akan tetapi dalam segi materi seperti memberi nafkah dan kebutuhan-kebutuhan istri.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan IV bahwa poligami dengan alasan kelancaran dakwah itu bisa boleh dan bisa juga tidak. Tergantung dari situasi dan kondisinya. Jika berdakwah yang dilakukan mengharuskan untuk meninggalkan tempat tinggal dengan waktu yang lama maka hal ini boleh, tapi jikalau sebaliknya, sebaiknya cukup seorang istri. Dan berpoligami dengan konteks seperti itu boleh, karena dulu Rasulullah SAW. melakukannya.⁶⁵

⁶⁵ Irfan Wahyuni, PNS Kemenag Tanjung, *Wawancara*, Tanjung 27 Juni 2022

5. Informan V

Nama: H.Marhadi Lc.,M.Pd.I

Pekerjaan : Dosen STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong

Alamat : Jl. Teuku Umar Blok C No 32 Komplek Citra Persada Indah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan V terkait persepsi beliau tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah, maka diperoleh data sebagai berikut:

“Poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini kalau memang untuk menemani dakwah dan menghindarkan dari maksiat, maka boleh saja. Syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundangan yang mengatur poligami itu masih relevan untuk dipergunakan dengan keadaan sekarang, akan tetapi jikalau satu syarat saja sudah terpenuhi yaitu adanya izin dari istri pertama, maka tiga syarat yang diatur pada Pasal 4 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 itu tidak berpengaruh lagi. Terlepas dari peraturan itu, poligami ini memang diperbolehkan juga karena dasarnya terdapat pada Alquran seperti Q.S an-Nisa/4: 3 dan ayat kelanjutannya Q.S an-Nisa/4: 129.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan V bahwa poligami dengan alasan kelancaran dakwah boleh saja asal sesuai syarat dan ketentuan yang telah diatur. Perihal syarat-syarat yang diatur dalam poligami yaitu terdapat pada pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 itu bukan syarat mutlak. Karena jika sudah terpenuhinya izin dari istri pertama, maka poligami bisa dibolehkan. Selain itu rujukan tentang poligami juga terdapat dalam Alquran Q.S an-Nisa/4: 3 dan Q.S an-Nisa/4: 129 yang juga memperbolehkan adanya poligami ini.⁶⁶

⁶⁶Marhadi, Dosen STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong, *Wawancara*, Tanjung, 27 Juni 2022.

2. Matriks

Persepsi Ulama Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah

No	Informan	Persepsi Ulama	Alasan Dan Dasar Hukum
1	H. Padhli, S.Pd.I.,MA	Poligami dengan alasan kelancaran dakwah tidak dibenarkan.	Karena poligami dan dakwah tidak ada keterkaitannya. Alasan dakwah itu hanya untuk menutupi dari nafsunya saja. Karena sekarang orang-orang jarang ada yang murni berpoligami seperti Rasulullah SAW dulu. Dalam Islam poligami tidak dianjurkan. Dan dalam syarat poligami pun yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tidak termuat alasan dakwah untuk bisa berpoligami.
2	H. Nashrullah, S.H.I	Poligami dengan alasan kelancaran dakwah boleh saja	Karena poligami ini dibolehkan menurut Alquran yang terdapat pada Q.S an-Nisa/4: 3 dan Q.S an-Nisa/4: 129 dengan syarat berlaku adil. Selain itu syarat yang terdapat pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 itu bukanlah syarat mutlak, asal sudah mendapat izin dari istri pertama maka poligami dibolehkan.
3	H. Ahmad Surkati S.Ag.,M.Si	Poligami dengan alasan kelancaran dakwah boleh, dan dan bisa diterapkan untuk berdakwah	Poligami dengan dakwah ini dahulu diterapkan oleh Rasulullah SAW, namun tetap tidak sembarangan orang yang bisa berpoligami, bagi orang yang paham ilmu agama dan bisa berlaku

			adil seperti para ulama maka itu boleh. Karena Alquran sendiri juga membolehkan tentang poligami ini seperti pada Q.S an-Nisa/4: 3 dan memang poligami ini juga sebagai solusi dalam permasalahan kehidupan berumah tangga
4	H. Irfan Wahyuni, S.Th	Poligami dengan alasan kelancaran dakwah itu bisa boleh dan bisa juga tidak.	Karena tergantung dari situasi dan kondisi. Jika berdakwah yang mengharuskan meninggalkan tempat tinggal dan dalam waktu lama maka itu boleh. Tapi, jika di sekitar tempat tinggal saja maka sebaiknya jangan. Poligami memang dibenarkan syariat, dan dahulu Rasulullah SAW. juga berpoligami dengan berdakwah, terutama mengenai hal-hal hukum yang terkait kewanitaan dan kekeluargaan. Dasar dibolehkannya yaitu pada Q.S an-Nisa/4: 3 dan juga memang harus dapat bersikap adil, seperti pada Q.S an-Nisa/4: 129.
5	H.Marhadi,Lc.,M.Pd.I	Asal sesuai syarat dan ketentuannya poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini boleh.	Poligami Alasan berdakwah ini jika memang tujuannya murni untuk berdakwah dan agar terhindar dari maksiat maka boleh boleh saja. Adapun terkait syarat-syarat yang diatur pada pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 itu tidak mutlak, asal sudah dapat

			izin dari istri maka sudah boleh berpoligami. Rujukan tentang bolehnya poligami ini juga ada pada Q.S an-Nisa/4: 3 dan Q.S an-Nisa/4: 129.
--	--	--	--

3. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Informan terkait hasil penelitian, maka penulis melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut kepada dua pokok permasalahan.

1. Persepsi Ulama Kabupaten Tabalong Tentang Poligami Dengan Alasan Kelancaran Dakwah

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan para Ulama di Kabupaten Tabalong sebanyak lima orang, adanya perbedaan persepsi antara mereka mengenai poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini. Berdasarkan perbedaan tersebut ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dan ada juga yang berpendapat ditengah-tengah antara boleh dan tidak, seperti berikut:

Informan I tidak membenarkan poligami alasan kelancaran dakwah, karena tidak ada keterkaitannya antara poligami dan dakwah dan itu hanya untuk kepuasan nafsu saja. Realita yang ada dalam Islam pun tidak ada satu pun yang menganjurkan demikian. Dan juga dalam undang-undang perkawinan yang mengatur tentang poligami Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974 yang syarat-syarat poligami itu telah diatur sedemikian rupa tidak

memuat syarat dengan alasan kelancaran dakwah. Oleh karena itu alasan-alasan yang mengatasnamakan dakwah tidak dapat dibenarkan.

Informan IV tentang poligami alasan kelancaran dakwah, berpendapat dengan berada di tengah-tengah, yaitu bisa boleh dan bisa juga tidak. Menurut Informan IV berpendapat poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini sesuai situasi dan kondisi. Jika berdakwah yang dilakukan mengharuskan untuk meninggalkan tempat tinggal dengan waktu yang lama maka hal ini boleh, tapi jikalau sebaliknya, sebaiknya cukup seorang istri. Dan berpoligami dengan konteks seperti itu boleh, karena dulu Rasulullah SAW. melakukannya yaitu berdakwah dengan memberi pemahaman terkait hukum kewanitaan

Informan II, III, dan V membolehkan adanya poligami dengan alasan kelancaran dakwah.

Menurut Informan II, boleh saja asal sesuai syarat dan ketentuan yang telah diatur. Perihal syarat-syarat yang diatur dalam poligami yaitu terdapat pada pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 itu bukan syarat mutlak. Karena jika sudah terpenuhinya izin dari istri pertama, maka poligami bisa dibolehkan. Selain itu rujukan tentang poligami juga terdapat dalam Alquran Q.S an-Nisa/4: 3 dan Q.S an-Nisa/4: 129 yang juga memperbolehkan adanya poligami ini asal dengan bisa berlaku adil.

Menurut Informan III, boleh saja. Karena dahulu Rasulullah SAW. berpoligami untuk berdakwah. Akan tetapi tidak sembarangan orang yang boleh, terkhususkan untuk orang yang punya ilmu agama seperti para ulama. Karena karakteristik ulama itu bisa berlaku adil dan dengan keilmuan yang

dimilikinya. Pada Q.S an-Nisa/4: 3 dikatakan bahwa sikap adil adalah menjadi dasar dalam berpoligami.

Menurut Informan V boleh saja asal sesuai syarat dan ketentuan yang telah diatur. Perihal syarat-syarat yang diatur dalam poligami yaitu terdapat pada pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 itu bukan syarat mutlak. Karena jika sudah terpenuhinya izin dari istri pertama, maka poligami bisa dibolehkan. Selain itu rujukan tentang poligami juga terdapat dalam Alquran Q.S an-Nisa/4: 3 dan Q.S an-Nisa/4: 129 yang juga memperbolehkan adanya poligami ini.

Dari pemaparan 5 informan tersebut, terlihat bahwasanya mereka berbeda pendapat mengenai poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini. Ada yang tidak membolehkan, Ada yang berada di tengah-tengah antara boleh dan tidak, Ada juga yang membolehkan saja.

Alasan informan I yang tidak membenarkan yaitu karena tidak ada keterkaitan antara dakwah dan poligami, dan juga alasan kelancaran dakwah tersebut hanya sebagai alasan untuk menutupi syahwat nafsu saja, orang sekarang sulit untuk bisa berlaku adil untuk berpoligami dan poligaminya tidak murni seperti Rasulullah SAW. dulu. Di sisi lain hal ini juga sebenarnya tidak termasuk dalam persyaratan poligami yang telah diatur.

Sejalan dengan itu, menurut Quraish Shihab poligami ini hanya akan diperbolehkan apabila terdapat kondisi yang mendesak dan darurat yang mengharuskan seseorang untuk poligami. Poligami ini dianalogikan sebagai pintu *emergency* dalam pesawat, dia hanya akan terbuka apabila keadaannya

darurat dan mendesak, yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya, serta baru diperkenankan membukanya pada saat mendapat izin dari pilot. Dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan. Misal seperti zaman dahulu yang dihadapkan dengan keadaan peperangan yang banyak memakan korban laki-laki, maka banyak janda-janda yang ditinggal mati syahid. Misal juga apabila sang istri sudah di vonis tidak dapat melahirkan keturunan, tapi ini pun bukan alasan yang utama dan mendesak untuk berpoligami, tapi setidaknya jauh lebih darurat apabila dihubungkan dengan poligami alasan dakwah, dakwah disini bukanlah sesuatu yang atau hal yang mendesak dan tidak termasuk dalam kategori darurat.

Pendapat Muhammad Abduh dan feminis Muslim Fatima Mernissi, pada dasarnya poligami diperbolehkan bagi suami jika dia adil dan dengan tanggung jawab. Akan tetapi menurutnya, dalam perkembangan sekarang bisa dikatakan mustahil menemukan seorang suami yang bisa memenuhi syarat tersebut. Dampaknya betapa banyak istri-istri tua yang terlantar, karena suami lebih memilih tinggal dengan istri-istri muda. Maka dari itu menurut Muhammad Abduh poligami harusnya dilarang. Senada dengan Abduh, seorang feminis yaitu Fatima Mernissi menyatakan bahwa poligami memberikan ruang bagi laki-laki untuk menyalurkan hasrat seksualitasnya, sehingga poligami harus dilarang

Poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini tidak termasuk dalam syarat berpoligami yang telah diatur meskipun dalam Islam tidak mengatur sedemikian rupa, tetapi dalam peraturan perundangan di Indonesia baik undang-undang perkawinan maupun dalam KHI diatur cukup ketat untuk mengajukan poligami. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5 diatur yaitu:

Pasal 4

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri sebelumnya
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 57 KHI juga menjelaskan bahwa suami diizinkan poligami (1) jika istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, (2) istri memiliki penyakit atau cacat yang tidak bisa disembuhkan dan, (3) istri yang tidak bisa memberi keturunan. Hal ini disebut dengan syarat alternatif, artinya jika ingin poligami maka harus mencakup salah satu dari tiga alasan yang sudah disebutkan tadi.

Meskipun poligami menurut Undang-undang perkawinan dan KHI diperbolehkan, tetapi dari persyaratan tersebut bahwasanya aturan poligami ini telah diatur sedemikian ketat dan sangat sesuai dengan keadaan yang terdesak. Dari hal tersebut maka peneliti sepakat dengan informan I, apabila beracuan

dengan peraturan Undang-undang Perkawinan tentang poligami saja, alasan kelancaran dakwah tersebut sudah tidak masuk dalam kualifikasi syarat yang diatur.

Persepsi dan alasan dari informan I, beliau tidak membenarkan atau tidak membolehkan poligami dengan alasan kelancaran dakwah, karena hal tersebut tidak termasuk dalam kategori syarat yang diperbolehkan dalam berpoligami yang terdapat pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Peneliti sependapat dengan hal tersebut, dalam Islam poligami memang dibolehkan, akan tetapi tidak dianjurkan. Poligami diatur dengan sedemikian rupa dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan tidak sembarangan orang yang dapat berpoligami. Sebagaimana dalam Q.S an-Nisa/4: 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلا تَعْلَمُونَ (٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶⁷

Menurut Sayyid Qutub dalam buku yang ditulis oleh Bustami, poligami sebagai perbuatan rukhshah, karena poligami dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang mendesak dan syaratnya harus adil. Kebolehan poligami ini mengisyaratkan kemampuan suami dalam berlaku adil, dan hal tersebut

⁶⁷ Fitriani dan Sahara, *Memikirkan Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, hlm. 36.

memang sangatlah berat untuk dilakukan. Karena manusia tidak akan bisa membagi kasih sayangnya secara adil.⁶⁸ Seperti pada Q.S an-Nisa/4: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam Tafsir Ath-Thabari dijelaskan ayat tersebut menyebutkan bahwa kamu tidak akan bisa berlaku adil dalam hal cinta di antara istri-istrimu, dan diperintahkan untuk adil dalam hal pembagian nafkah batin maupun nafkah zahir, serta meninggalkan tindakan kesewenang-wenangan dengan menceraikan salah satu di antara istri-istrimu.

Menurut Quraish Shihab mengatakan bahwa poligami ini mirip dengan pintu darurat pesawat, yang hanya boleh dibuka hanya dalam keadaan *emergency* tertentu; yang duduk disamping pintu darurat pun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya, serta baru diperkenankan membukanya pada saat mendapat izin dari pilot. Dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan

⁶⁸ Ropiah, “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami),” hlm. 99.

Peneliti sepakat dengan informan I, poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk berpoligami. Memang benar bahwasanya poligami ini dibolehkan dalam Islam, tetapi tidak ada satupun dalil yang mengarah untuk membawa kepada perbuatan berpoligami. Karena disamping syarat-syaratnya yang berat, juga dikhawatirkan bahwa manusia tidak dapat berlaku adil yang akan berdampak kepada hancurnya kehidupan berumah tangga. Poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini tidak terdapat dalam persyaratan poligami yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Alasan Informan IV yaitu poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini bisa boleh bisa juga tidak. Karena tergantung dari situasi dan kondisi. Jika berdakwah yang mengharuskan meninggalkan tempat tinggal dan dalam waktu lama maka itu boleh. Tapi, jika di sekitar rempat tinggal saja maka sebaiknya jangan. Poligami memang dibenarkan syariat, dan dahulu Rasulullah SAW. juga berpoligami dengan berdakwah, terutama mengenai hal-hal hukum yang terkait kewanitaan dan kekeluargaan. Dasar dibolehkannya yaitu pada Q.S an-Nisa/4: 3 dan juga memang harus dapat bersikap adil.

Peneliti tidak sepakat dengan pendapat informan, karena poligami ini adalah hal keluarbiasaan yang dapat terjadi apabila ada sesuatu keadaan yang darurat atau mendesak, seperti adanya peperangan yang mengakibatkan banyaknya janda dan anak yatim yang terlantar. Maka untuk menjaga mereka itu, pintu poligami bisa saja terjadi akan tetapi tetap dengan persyaratan yang

sedemikian rupa ketatnya dan dapat berlaku adil. Tapi kalau berkaca pada zaman sekarang ini merupakan zaman yang maju dan tidak adanya lagi peperangan seperti pada dahulu kala, maka alasan dakwah yang dipakai menurut peneliti adalah tidak bisa dibenarkan atau tidak tepat.

Imam al-Ghazali dalam buku Baharuddin Ahmad berpendapat bahwa, poligami lebih banyak mengandung mudharat dari pada manfaat. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat yang cemburu, iri hati, dan mengeluh. Sifat-sifat tersebut akan mudah timbul jika hidup dalam rumah tangga poligami. Hal ini yang menyebabkan poligami ini bisa menjadi mudharat dan berdampak tidak baik dalam kehidupan berumah tangga.

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI menjelaskan bahwa suami diizinkan poligami (1) jika istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, (2) istri memiliki penyakit atau cacat yang tidak bisa disembuhkan, (3) istri tidak bisa memberi keturunan atau mandul. Syarat ini disebut dengan syarat alternatif, artinya jika ingin poligami maka harus mencakup salah satu dari tiga alasan yang sudah disebutkan tadi. Hal ini dapat di pahami bahwa poligami tidak bisa dilakukan dengan alasan-alasan diluar dari aturan yang sudah dijelaskan karena pada dasarnya poligami hanya berlaku bagi orang yang mengalami keadaan darurat.

Alasan Informan II, II, V membolehkan poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini karena pada dasarnya poligami ini perbuatan yang diperbolehkan asal sesuai dengan syarat yang diatur seperti pada Q.S an-Nisa/4: 3, dan juga pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974

undang-undang perkawinan terlebih lagi apabila sudah mendapatkan izin dari istri pertama maka poligaminya boleh dengan alasan dakwah tersebut.

Peneliti tidak sepakat dengan pendapat para informan tersebut. Menurut peneliti poligami ini tidak main-main karena dampaknya yang tidak baik apabila dilakukan dengan tidak benar-benar, meskipun pada ayat-ayat yang ada dipahami seperti pada Q.S an-Nisa/4: 3 itu membolehkan tapi dengan syarat harus adil, yangmana hal ini sangat berat dan bahkan sulit untuk dilakukan oleh manusia. Bahkan pada ayat lain yang membahas poligami ini seperti Q.S an-Nisa/4: 129 dikatakan bahwa kita tidak akan bisa untuk dapat berbuat adil.

Misi utama ayat pada Q.S an-Nisa 4/: 3 pada waktu diturunkannya adalah memperingatkan sekaligus menekankan kepada para pengasuh anak-anak yatim agar mereka melindungi dan memberdayakan mereka. Jadi, ayat ini tidak dimaksudkan untuk menganjurkan poligami. Tegasnya, poligami bukanlah tujuan dari turunnya ayat ini dan bukan pula inisiatif Alquran. Hal ini karena poligami sudah eksis dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat Arabia. Kalaupun ayat ini menyinggung dan membolehkan poligami, maka sebenarnya hanya membiarkannya dan sekaligus mengkritik praktik poligami yang tidak adil.

Pendapat dari Mu'ammal Humaidy, yang menguraikan sebab turunnya Q.S an-Nisa/4: 3. Hematnya, ayat ini turun berkaitan dengan anak perempuan yatim yang berada di tangan pria, dan si pria itu hendak mengawininya tanpa melakukan keadilan dalam hal mahar. Lalu mereka dilarang mengawini anak

yatim sebelum dapat berlaku adil dengan memberikan mahar ketika menikahi, seperti ketika mereka mengawini perempuan lain. Lalu turunlah ayat ini yang memerintahkan agar mereka membayar mahar apabila menikahinya

Dari pernyataan tersebut, apabila ayat itu dikaitkan dengan kebolehan untuk berpoligami di zaman sekarang apalagi dengan alasan kelancaran dakwah maka peneliti tidak sepakat. Karena ayat tersebut turun untuk mengomentari praktik perkawinan poligami yang mengandung sikap ketidakadilan. Poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini bukan sesuatu hal darurat, dan prinsip perkawinan dalam Islam pun menyebutkan adalah perkawinan monogami bukan poligami. Selain itu juga, poligami ini bukanlah produk dari syariat Islam, melainkan poligami sudah ada sebelum Islam itu ada dan sudah menjadi tradisi umat terdahulu, justru disini Islam hadir untuk memberi pemahaman dan pengaturan secara komprehensif dan bahkan datangnya Islam ini terkesan untuk berusaha menghapuskan praktik poligami. Hal ini dapat terlihat dari adanya aturan poligami yang itu sangat sulit dijalankan untuk yang ingin berpoligami yakni sikap adil kepada para istri-istri.

2. Alasan dan dasar hukum Ulama tentang Poligami dengan Alasan Kelancaran Dakwah

Berkenaan dengan alasan dan dasar hukum yang dipakai Ulama Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini yaitu:

Informan I memberikan alasan dan dasar hukum yang digunakan yaitu alasannya karena poligami dan dakwah ini tidak ada keterkaitan di dalamnya. Dalam persyaratan poligami yang sudah diatur pun, perihal poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini juga tidak ada dimuat dalam persyaratannya. Dasar hukum yang digunakan yaitu merujuk pada Pada Q.S an-Nisa/4: 3 dan pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Informan IV memberikan alasan dan dasar hukum yang digunakan yaitu alasannya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jika terdapat hal mendesak misal berdakwah dengan kondisi yang mengharuskan poligami seperti berdakwah di tempat terpencil dengan waktu yang lama maka itu boleh saja, tapi jika sebaliknya maka sebaiknya jangan. Karena dulu Rasulullah SAW. juga berpoligami karena untuk berdakwah. Dasar hukum yang digunakan yaitu pada Q.S an-Nisa/4: 129 tentang sikap adil berpoligami, dan apabila tidak bisa bersikap adil bahkan ragu, maka sebaiknya jangan.

Informan II memberikan alasan dan dasar hukum yang digunakan yaitu alasannya poligami ini sudah diatur dalam Alquran dan dalam peraturan perundangan poligami ini juga diatur dan artinya sah apabila sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Untuk dasar hukum yang digunakan yaitu pada Q.S an-Nisa/4: 3 dan Q.S an-Nisa/4: 129, Selain itu juga yaitu pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Informan III memberikan alasan dan dasar hukum yang digunakan yaitu alasannya karena memang bisa diterapkan untuk berdakwah, dan dulu Rasulullah SAW. juga berpoligami untuk berdakwah. Akan tetapi hal ini tidak

untuk sembarangan orang yang boleh seperti hanya pada orang yang berilmu agama seperti halnya Ulama yang memang karakteristiknya bisa dalam bersikap adil. Dasar hukum yang digunakan yaitu merujuk pada Q.S an-Nisa/4: 3 bahwa poligami boleh dan bersikap adil adalah dasar dalam berpoligami.

Informan V memberikan alasan dan dasar hukum yang digunakan yaitu alasannya poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini boleh jika istri pertama sudah mengizinkan dan telah sesuai dengan persyaratannya. Dasar hukum yang digunakan yaitu pada Q.S an-Nisa/4: 3 dan Q.S an-Nisa/4: 129, selain itu juga pada peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5 tentang perkawinan.

Menurut peneliti kalau melihat dari alasan dan dasar hukum yang digunakan informan-informan tersebut alasan yang digunakan cukup bagus dan masing-masing memiliki dasar hukum yang digunakannya, akan tetapi masih kurang komprehensif.

Motif poligami di zaman sekarang memang sangat banyak dan beragam, terlepas dari apakah mereka benar-benar poligami berdasarkan syariat atau tidak. Perihal poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini menurut peneliti tidak dapat dibenarkan meskipun tujuannya terkesan untuk kemaslahatan, tetapi diingat lagi bahwasanya poligami ini adalah suatu kondisi darurat yang bisa terbuka atau dibolehkan apabila dalam keadaan darurat juga. Ditinjau dari alasan untuk berdakwah, menurut peneliti ini bukan

suatu kondisi yang masuk dalam keadaan darurat, apalagi di zaman sekarang dakwah itu bisa dilakukan tanpa harus berpoligami.

Jika ditilik dari persyaratan poligami seperti pada aturan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI menjelaskan bahwa suami diizinkan poligami apabila: (1) jika istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, (2) istri memiliki penyakit atau cacat yang tidak bisa disembuhkan, (3) istri tidak bisa memberi keturunan atau mandul. Syarat ini disebut dengan syarat alternatif, artinya jika ingin poligami maka harus mencakup salah satu dari tiga alasan yang sudah disebutkan tadi. Hal ini dapat di pahami bahwa poligami tidak bisa dilakukan dengan alasan-alasan diluar dari aturan yang sudah dijelaskan karena pada dasarnya poligami hanya berlaku bagi orang yang mengalami keadaan darurat.

Terlebih lagi, jika mengacu pada ketentuan Alquran yang didalamnya ada ayat yang menyinggung tentang poligami ini seperti yang banyak menjadi rujukan ahli tafsir yaitu pada Q.S an-Nisa/4: 3 :

وَإِنْ حِفْظُكُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ حِفْظُكُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat tersebut bisa di ambil simpulan bahwasanya bersikap adil sangat ditekankan dalam hal poligami. Seperti yang kita tahu juga, bahwasanya adil disini sangat-sangat sulit untuk di penuhi, menguatkan hal tersebut yakni ada pendapat Muhammad Abduh dan feminis Muslim Fatima Mernissi, pada dasarnya poligami diperbolehkan bagi suami jika dia adil dan dengan tanggung jawab. Akan tetapi menurutnya, dalam perkembangan sekarang bisa dikatakan sulit sekali ditemukan dan bahkan mustahil menemukan seorang suami yang bisa memenuhi syarat tersebut. Hal ini berimplikasi pada betapa banyak istri-istri tua yang terlantar, karena suami lebih memilih tinggal dengan istri-istri muda.

Selain itu juga ayat lain yang menyinggung soal poligami ini juga ada pada Q.S an-Nisa/4: 129 yang isinya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ

تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari isi ayat tersebut semakin mempertegas bahwasanya Alquran jauh-jauh hari sudah mengisyaratkan bahwa poligami itu sangat sulit karena diharuskan bersikap adil yang notabene nya sulit untuk dikerjakan manusia biasa, bahkan dalam Alquran sudah mengatakan bahwa kita tidak akan dapat

berlaku adil. Inilah sebabnya yang bisa kita pahami bahwa Nabi Muhammad SAW. sendiri pernah memohon kepada Allah untuk memaafkan diri beliau atas perkawinan poligami yang beliau lakukan walaupun poligami beliau tersebut bukan atas kemauan ataupun nafsu beliau.

“Ya Allah, ini (berbuat adil) adalah sesuatu yang sudah aku usahakan semaksimal mungkin aku mampu. Maka, janganlah Engkau siksa aku atas hal yang Engkau miliki, tetapi tidak aku miliki.”

Demikian fundamentalnya asas keadilan Islam dalam poligami, sehingga terhadap orang-orang yang berpoligami dan tidak bisa berlaku adil, Nabi Muhammad SAW. memperingatkan bahwa mereka yang tidak adil terhadap para istrinya, maka akan datang pada hari kiamat dengan tubuh yang terbelah, atau dalam riwayat lain :

“Ia akan datang dengan tubuh miring”⁶⁹

Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah menolak perbuatan poligami yang saat itu pada suatu hari Nabi diberitahu bahwa putri beliau Fathimah Ra. yang akan di madu oleh suaminya Ali Bin Abi Thalib, maka beliau bergegas naik mimbar dan berpidato di hadapan para sahabat⁷⁰ yang isinya:

“Bahwa Bani Hisyam meminta agar aku berkenan meluluskan permintaan mereka mengawinkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, kecuali jika Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku, dan kemudian menikahi anak perempuan mereka. Kalian tentu mengetahui bahwa anak perempuanku adalah bagian dariku. Maka, keresahannya adalah keresahanku juga, dan perasaan sakitnya adalah sakitku juga.” (HR.Bukhari).

⁶⁹ K.H. Husein Muhammad “POLIGAMI SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KYAI” (Yogyakarta: IRCiSoD. 2020), hlm.37- 40.

⁷⁰ Ibnu Hajar al-Asqallani, *Fath al Bari Juz IX...*, hlm 31, Hadits No. 5230.

Pernyataan tegas Nabi SAW. tersebut menunjukkan sikap Nabi dengan jelas bahwa poligami adalah tindakan yang menyakitkan baik bagi perempuannya maupun anggota keluarganya terutama orang tuanya.

Hal ini tentu menarik, karena Nabi SAW. pernah melakukan poligami, akan tetapi Nabi SAW. juga dalam riwayat diatas tersebut melarang anak beliau Fathimah Ra. yang akan di poligami. Dari dua hal tersebut kalau tidak dipahami secara mendalam tentu akan membuat kebingungan, tentu hal ini perlu diamati dengan mendalam seperti pada apa yang diungkapkan oleh pandangan metodologis dari ahli tafsir dan ahli ushul fiqih yang terkemuka Fakhrudin ar-Razi yang dalam bukunya *Al-Mahsul fi Ilm al-Ushul al-Fiqh* yang isinya:

“Bahwa ucapan (pernyataan) adalah lebih kuat dari tindakan dari tindakan (perbuatan). Pertama, karena ucapan/ pernyataan dapat dipahami tanpa memerlukan tindakan, sementara sebuah tindakan (perbuatan) tidak cukup mudah dipahami, kecuali dijelaskan lebih diunggulkan daripada yang perlu penjelasan. Kedua, suatu pernyataan hukum dapat memasukkan orang. Sementara sebuah tindakan belum tentu memasukkan orang lain. Jika pernyataan tersebut dikemukakan belakangan sesudah sebuah tindakan, maka ia bisa memasukka kita (berlaku umum). Tetapi, jika ia dikemukakan mendahului tindakan, maka tidak memasukkan kita (hanya berlaku khusus). Jadi, makna dari sebuah pernyataan adalah jelas, sedangkan makna dari sebuah tindakan diragukan. Sesuatu yang jelas didahulukan daripada sesuatu yang meragukan.”⁷¹

Badruddin az-Zarkasyi, ahli ushul fiqih terkemuka dalam buku nya *Al-Bahr al-Muhith fi al-Ushul al-Fiqh*, mengatakan bahwa mayoritas Ulama mengunggulkan pernyataan verbal (*qaul*) Nabi SAW. daripada tindakan (*fi'il*) beliau apabila keduanya ada seperti bertentangan dan tidak diketahui

⁷¹Fakhruddin ar-Razi, *Al-Mahsul fi Ilm al-Ushul al-Fiqh* (Makkah: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 1997). hlm. 688.

kronologinya. Hal ini karena perbuatan beliau tidak selalu berlaku bagi orang lain, kecuali ada bukti lain. Sementara, ucapan Nabi SAW. itu berlaku bagi diri beliau dan orang lain. Seperti kata Badruddin az-Zarkasyi bahwa jika ada kontradiksi ada ucapan dan perbuatan Nabi SAW., maka kami berpegang kepada ucapan beliau, karena perbuatan beliau itu merupakan tindakan khusus yang mungkin hanya untuk diri beliau sendiri yang bisa melakukannya.⁷²

Oleh karena itu, maka pernyataan penolakan poligami untuk anak Nabi SAW. tersebut harus lebih dipertimbangkan daripada tindakan poligaminya Nabi SAW. Hal itu juga harus dipahami karena poligami beliau adalah tindakan khusus sebab ada kondisi-kondisi dan pertimbangan pertimbangan tertentu. Dengan begitu, kedua sumber legitimasi tersebut tidak menjadi kontradiktif, dan yang satu tidak membatalkan yang lain.

⁷² Badruddin az-Zarkasyi, *Al Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh* Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 268.